



PERJANJIAN KERJA SAMA MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

SMK PERBANKAN GRAHA MEDIA

Nomor : 01/20112021/SMK/GM

Dengan

UPT. PERPUSTAKAAN IAIN LANGSA

Nomor: 115/ln.24/PTK/HM,01/01/2022

TENTANG

**"PROGRAM PENINGKATAN MUTU KETERAMPILAN PRAKTEK KERJA
LAPANGAN, TRAINING SERTA MAGANG KERJA"**

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-01-2022) bertempat di Langsa, dilakukan penandatanganan kerjasama oleh yang bertanda-tangan di bawah ini :

1. **Zukhrina Amalia, S.Pd**, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Perbankan Graha Media Langsa, bertempat tinggal di Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Perbankan Graha Media, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Jelita, M.Pd**. Selaku Kepala UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, bertempat di Jalan Meurandeh, Meurandeh, Langsa lama, Kota Langsa, Aceh 24411, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

dan selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat melakukan kerjasama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas SMK Perbankan Graha Media Langsa dan UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, dengan ketentuan sebagai berikut;

PASAL 1

PIHAK PERTAMA, akan mengirimkan siswa untuk melakukan visitasi (kunjungan) dan menjalankan training/PKL atau magang kerja di UPT. Perpustakaan IAIN Langsa, dalam hal ini Perpustakaan IAIN Langsa sebagai **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk melaksanakan Training/magang dan perpanjangan kontrak kerja kedepannya yang waktunya ditentukan kemudian sesuai kesepakatan.

TUJUAN PASAL 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan keterampilan di bidang pelayanan, bidang komputer, serta teknologi dan membantu dalam penyaluran tamatan sesuai dengan kebutuhan industry/dunia usaha serta tuntutan ilmu dan teknologi sebagai keikutsertaan dalam dunia pendidikan.

LINGKUP KERJA SAMA PASAL 3

Kerjasama meliputi :

1. Kerja sama dalam program pendidikan dalam bidang Komputer dan Administrasi
2. Pengaturan pelaksanaan magang peserta didik
3. Kerjasama dalam pemanfaatan sarana PARA PIHAK
4. Kegiatan promosi untuk kegiatan bersama
5. Kerjasama yang saling menguntungkan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PASAL 4

PIHAK KEDUA, menjamin bahwa siswa program training/PKL atau siswa alumni magang kerja yang dikirim oleh **PIHAK PERTAMA** adalah siswa yang telah siap untuk menjalankan tugasnya dalam program training/PKL dengan dasar sbb:

- a) Peserta yang bersangkutan adalah siswa siswi dari SMK Perbankan Graha media
- b) Sehat jasmani dan rohani
- c) Bersedia mengikuti dan mematuhi peraturan tata tertib praktik kerja industri yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**

**PEMBIAYAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban dan tanggungjawab PARA PIHAK atau PIHAK yang menyelenggarakan kegiatan sesuai ketentuan perundang- undangan

**JANGKA WAKTU
PASAL 6**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
3. Dalam hal di antara PARA PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini tidak di perpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerjasama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama.

**LAIN-LAIN
PASAL 7**

PIHAK KEDUA memiliki kewenangan setiap saat menghentikan siswa/i SMK Perbankan Graha Media dari training kerja/PKL apabila siswa terbukti melakukan tindakan pelanggaran terhadap tata tertib dalam lingkungan kerja PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA sebaliknya juga berwenang untuk setiap saat menghentikan siswa selama masa training/PKL apabila melakukan pelanggaran tata tertib kerja dan sekolah.

PASAL 8

Apabila terjadi sesuatu atau peristiwa yang diluar kewenangan PARA PIHAK, yang mengakibatkan isi/ketentuan ini tidak dapat dilaksanakan/diselesaikan menurut

rencana, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, maka PARA PIHAK akan memusyawarahkan masalah tersebut dan meninjau kembali kerjasama ini.

PASAL 9

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur/ditetapkan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikianlah perjanjian ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK diatas materai yang sah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan disaksikan oleh saksi-saksi dari PARA PIHAK.

